



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 306A /KEP/HK/2021

TENTANG

**SISTEM PENANGANAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA
BERBASIS ELEKTRONIK PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang non litigasi dan hak asasi manusia lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan sistem penanganan non litigasi dan hak asasi manusia yang komprehensif;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan non litigasi dan hak asasi manusia secara terus menerus dan berkelanjutan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Sistem Penanganan Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia atau "SIPAHAM" berbasis elektronik sebagai Inovasi Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sistem Penanganan Non Litigasi Dan Hak Asasi Manusia Berbasis Elektronik Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sistem Penanganan Non Litigasi Dan Hak Asasi Manusia Berbasis Elektronik Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Sistem Penanganan Non Litigasi Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sistem komunikasi yang cepat, efektif, efisien dan aman yang menghubungkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, *Non Government Organization* dan masyarakat dalam hal penanganan pengaduan masalah hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA** : Sistem Penanganan Non Litigasi Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:
 1. terwujudnya penanganan pengaduan non litigasi dan HAM lebih cepat, efektif, efisien dan aman;
 2. mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik; dan
 3. mewujudkan transformasi digital dalam pelaksanaan tupoksi.

b. Manfaat:


1. mempercepat proses pengiriman dan penerimaan informasi pengaduan Non Litigasi dan HAM;
2. mempermudah proses penanganan Non Litigasi dan HAM;
3. meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam penyampaian pengaduan; dan
4. meminimalisir resiko menjadi *zero risk* dalam situasi pandemi COVID-19 terkait kegiatan penanganan pengaduan Non Litigasi dan HAM karena tidak menggunakan komunikasi konvensional/lewat surat menyurat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Agustus 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



b **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.